

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap akhir yang harus dilakukan oleh peneliti. Melalui laporan penelitian ini, fokus penelitian yang diajukan peneliti pada bab I akan terjawab, seklaigus melalui laporan penelitian ini peneliti berusaha mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian tersebut pada pihak lain. Dari laporan penelitian ini, pihak lain termasuk lembaga tempat penelitian maupun pembaca secara umum dapat mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan peneliti sela kegiatan penelitian berlangsung sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam bidang penelitian.

Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan penelitian, baik berupa hasil wawancara, pengamatan (observasi) maupun dokumentasi yang merupakan representasi dari rumusan-rumusan fokus penelitian.

A. Paparan Data

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Larangan Badung

Kisah nama-nama kecamatan dan nama desa di Madura sebenarnya tidak lepas dari sejarah perkembangan peradaban Madura. Dalam arti bahwa sejarah nama-nama itu akan tidak lepas dari legendan kek Lesab dalam rencana menaklukkan seluruh kerajaan yang ada di Madura, mulai dari Sumenep (songsong Enep=Songenep=Sumenep), Pamekasan (Tempat menitip Bekas (pesan)= Pamekasan), Sampang (Penyebrangan lewat simpang= sempang=sampang), Blega (mau kembali=Abalingga=Biega) hingga Bangkalan (Bangkalan= Bangkah la'an (sudah mati)=Bangkalan).

Semua pemberian nama-nama dari kabupaten, kecamatan, desa maupun kampung kebanyakan mengacu pada suatu peristiwa atau kondisi tempat (geografis). Demikian juga tentang kisah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Menyebut Larangan Badung bagi yang pertama mendengar pasti akan menyangka Badung Kecamatan Proppo, sehingga banyak orang yang salah alamat. Akan tetapi apabila orang menyebut Tana Celleng (Tanah Hitam) orang akan mengerti bahwa yang di maksud adalah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan. Artinya nama Tana Celleng lebih dikenal dari pada nama Larangan badung. Menurut sebagian sumber yang pernah baca kisah pemberian nama Larangan Badung adalah sebagai berikut:

Manakala Kek Lesab telah tewas dalam pesta malam itu, seluruh orang yang menyertainya betebaran tanpa seorang pemimpin. Kebanyakan dari mereka tidak tahu jalan untuk kembali. Karena tak ada yang memimpin terpecahlah rombongan besar Kek Lesab menjadi kelompok-kelompok kecil kelompok inilah yang banyak memberi andil dalam pemberian nama-nama wilayah di Madura. Sebelum mereka sampai di Larangan Badung, tepatnya di Tana Celleng tentu saja salah satu rombongan kecil itu ada sebuah wilayah yang mempunyai nama, yakni Badung.

Di Tana Celleng ada sebuah pasar kecil. Disana banyak terjadi transaksi-transaksi jual beli dimana harga-harga yang dijual lebih murah dari yang pernah mereka jumpai di Badung (Proppo). Akhirnya murahnya harga barang-barang di Tana Celleng tersebut menjadi buah bibir bagi orang-orang yang pernah berbelanja disana. Kepada teman-temannya ia akan bilang “Ella, mon le-melleya nyamanan e Tana Celleng e Badung larang, (artinya : jangan,

kalau mau belanja mending di Tana Celleng, Di badung harganya mahal) Alhasil semakin hari orang-orang yang belanjadi Tana Celleng ketika menawarkan barangnya akan berkata : Larangan e Badung, Bu'! Larangan e Badung, Bu'! maksudnya : (lebih mahal di Badung, Bu! Lebih Mahal di Badung, Bu!).Dalam perjalanan sejarah akhirnya kata “Larangan e Badung” menjadi nama desa Larangan Badung, Wallahu a'lam.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan dari kepala desa yang didalamnya tertuang cita dan citra yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

- 1) Menjadikan desa yang cerdas, maju, mandiri dan sejahtera
- 2) Terwujudnya pelayanan yang baik
- 3) Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan sumber daya yang ada
- 4) Meningkatkan sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supermasi hukum.

Misi merupakan pernyataan komprehensif dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan. Agar visi dapat tercapai dengan optimal maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mengamalkan dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat
- 3) Meningkatkan taraf hidup masyarakat
- 4) Mengupayakan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah berbasis pada potensi desa

- 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan maupun kegiatan ekonomi produktif
- 6) Meningkatkan kerja sama dan gotong royong dalam bermasyarakat yang berazaskan kekeluargaan
- 7) Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 8) Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta penghormatan terhadap premasi hukum.

b. Struktur Desa Larangan Badung

Kapala Desa	: Fitriyah, S.Sos
Sekretaris Desa	: Ach, Junaidi
Kepala Urusan Keuangan	: Ach. Rifa'il
Kepala Urusan Umum	: M. Mudhar
Kepala Urusan perencanaan	: Baihaki
Kepala Seksi Pelaksanaan Umum	: Moh. Trisutrisno
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Moh. Hadi
Kepala Seksi Kepemerintahan	: Moh. Rahman
Kepala Dusun Beltok	: Sodik
Kepala Dusun Laok Gunung	: Supriyadi
Kepala Dusun Pokapoh	: Ummul Fauzan
Kepala Dusun Panjerung	: Abd Ghaffar
Kepala Dusun Tengah	: Moh. Hasyim
Kepala Dusun Gunung I	: Moh. Amti

Kepala Dusun Gunung II : Ach. kamiluddin

Kepala Dusun Toronan : Supardi

Kepala Dusun Karang : Juhari

Kepala Dusun Kereng : Suruji

Kepala Dusun Sumber Papan I : Moh. Shahid

Kepala Dusun Sumber Papan II : Moh. Lutfi

**Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin Desa Larangan Badung Kecamatan
Pamekasan**

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH KK	L	P
1	Beltok	360	730	773
2	Pokapoh	196	352	363
3	Murgunung	335	639	559
4	Panjurang	128	175	170
5	Badung Tengah	348	579	585
6	Gunung I	182	293	274
7	Gunungg II	205	327	311
8	Toronan	162	239	259
9	Karang	137	218	243
10	Kereng	188	319	322
11	Sumber Papan I	470	578	619

12	Sumber Papan II	331	621	637
	JUMLAH	3.042	5.079	5.115

2. Paparan Data Fokus Penelitian

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa hal yang ditemukan di lapangan. Hal ini, sebagai dasar yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam memperkuat gagasan dan membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan tanpa plagiasi. Peneliti menggunakan prosedur yang biasa digunakan oleh peneliti lainnya, yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, temuan penelitian dan pembahasannya tersebut meliputi : a) bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan supir b) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan supir Reza Trans di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

a. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Bus Mini dengan Supir di Reza Trans Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Kerja sama bagi hasil merupakan salah satu model transaksi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan (*Mudharabah*) antara kedua belah pihak. Usaha kerja sama dengan sistem bagi hasil juga merupakan solusi terbaik untuk mengembangkan usaha, baik untuk usaha skala kecil maupun besar. Mudharabah dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah diterapkan. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemodal. Mudharib (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan

kontribusi pekerjaan, waktu, pikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Hal ini juga terjadi pada usaha bus mini Reza Trans yang melaksanakan sistem bagi hasil antara pemilik dan supir bus dengan pelaksanaan dan sistem kerja sama yang telah disepakati sebelumnya, sebagaimana wawancara berikut:

“Kalau sistem perjanjian awalnya itu jika supir yang dapet penumpang sendiri, maka segala bentuk kebutuhan ditanggung pribadi, misal seperti uang parkir, uang tol, kerusakan dan lain-lain. Nanti ke saya hanya sistem setoran saja, supir memperoleh 15%. Tapi jika penumpang konfir dan murni dari saya biasanya segala dana juga disiapkan pribadi oleh saya, biasanya supir memperoleh 10%”.¹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Rian sebagai salah satu supir bus Reza Trans dalam petikan wawancara berikut:

“Dari awal ya gini kalau misalkan saya sebagai supir dapat penumpang sendiri bukan dari juragan, saya yang menanggung segala bentuk resiko yang ada seperti halnya jika terjadi kecelakaan dan juga seperti pembayaran uang parkir dan uang tol jika melakukan perjalanan itu saya pribadi yang menanggungnya. Namun misalkan penumpangnya dari juragan, biasanya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan saya sebagai supir hanya meyumbang saja karena saya kan atas perintah juragan dan juga seperti pembayaran tadi juga itu ditanggung juragan, saya hanya mendapat upah saja. Mungkin seperti itu sistem perjanjian di awal.”²

Hal senada ditambahkan oleh Wasil yang juga sebagai salah satu supir bus Reza Trans, sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Perjanjian awalnya saya dengan juragan yaitu sistem komisi, jika penumpang juragan yang ngasih ya biasanya saya diberikan persenan sajakarena jika ada kerusakan dan lain-lain bukan saya yang tanggung tapi juragan sendiri meskipun bus mini itu saya yang bawa. Tetapi kalau penumpang dari saya sendiri maka juragan hanya menerima system setoran pribadi dari supir dengan perjanjian uang makan, uang told an lain sebgainya syaa juga yang mengnggung.Intinya begitu, jadi jika saya

¹Faidi, Pemilik Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Ruang Tamu Pemilik Bus (16 April 2021, Jam 09.30-10.00)

²Rian, Supir Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Parkir Tempat Bus Mini (23 April 2021, Jam 05.30-05.45)

yang mendapat penumpang maka tidak ada potongan-potongan lain dan juragan hanya menerima bersihnya saja.”³

Dalam kerja sama tentu harus sama kerja , dalam hal ini berbeda dengan kerja sama yang mengharuskan seseorang berangkat dan berproses bersama namun antara pemilik bus mini dan para supir hanya memiliki kesepakatan pembagian hasil yang persentasenya sudah disesuaikan di awal perjanjian. Artinya jika terjadi hal yang memberatkan salah satu pihak atau menguntungkan maupun merugikan pihak tertentu, maka baik pemilik maupun supir berhak mengambil keputusan antara tetap atau berhenti. Hal ini sebagaimana wawancara berikut: “Menegenai perhitungan bagi hasilnya tergantung jarak tempuh perjalanan, semakin jauh ya hasilnya juga semakin banyak. Sistemnya itu sih setiap kali pemberangkatan, jadi gajinya itu bukan tiap bulan tapi setiap kali pemberangkatan. Semakin banyak jadwal maka dalam sebulan semakin banyak pula penghasilannya”⁴

Hal serupa juga ditambahkan oleh Wasil yakni salah satu supir bus Reza Trans, sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Semua supir perhitungan bagi hasilnya setiap pemberangkatan, dan juga tergantung dari banyak tidaknya penumpang karena semakin banyak penumpang maka semakin banyak pula komisinya, begitu pula sebaliknya. Tapi kalau setoran bus mini itu tetap mas, misalkan setoran setiap pemberangkatannya 700 ribu maka harus nyetor sekian juga baru setelahnya saya dapat komisi dari juragan. Seperti yang disampaikan mnegenai sistem perjanjian yang tadi bahwa kalau saya pribadi yang mendapat penumpang, maka juragan hanya menerima setoran tapi kalau penumpang dari juragan maka saya sebagai supir hanya memperoleh jatah saja.”⁵

³Wasil, Supir Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Parkir Tempat Bus Mini (17 Mei 2021, Jam 20.00-20.30)

⁴Faidi, Pemilik Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Ruang Tamu Pemilik Bus (16 April 2021, Jam 09.30-10.00)

⁵Wasil, Supir Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Parkir Tempat Bus Mini (17 Mei 2021, Jam 20.00-20.30)

Hal yang sama juga diakui oleh Doni salah satu supir bus Reza Trans, sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Bagi hasil antara saya dan juragan ya seperti yang disebutkan tadi bahwasanya kita menggunakan sistem komisi, kalau seumpama saya membawa penumpang melebihi dari target maka dapatnya juga banyak dari juragan begitu pula sebaiknya. Dan juga yang telah saya katakana sistemnya itu setoran, jika penumpang saya yang berhasil mendapatkan maka juragan hanya memperoleh setoran saja. Menurut saya dengan adanya sistem perjanjian demikian juga merupakan semangat tersendiri mas kepada para supir dalam mencari penumpang sebanyak-banyaknya.”⁶

Dalam suatu perjanjian atau kerja sama tentu ada kontrak yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak. Baik perjanjian secara tertulis di atas kertas maupun perjanjian secara lisan saja. Bagi pelaku bisnis, surat perjanjian mungkin bukanlah hal yang asing. Di mana, hampir di setiap transaksi bisnis yang dilakukan, anda dan mitra akan menandatangani surat perjanjian yang berisi rangkaian kesepakatan antara anda dan mitra kerja sama, secara umum, dalam surat perjanjian terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam syarat perjanjian tersebut. Pemilik bus dan supir pasti juga telah membuat syarat dan ketentuan di awal dengan kesepakatan yang baik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan pemilik bus dalam kutipan wawancara berikut:

“Mungkin persyaratan utamanya para supir yaitu harus memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan juga mempunyai pengalaman dan tau arah jalan mengenai tempat yang dituju serta banyak tau tempat-tempat wisata maupun religi, soalnya jika tidak paham soal demikian juga akan menyulitkan saya dan si supir sendiri. Mending kalau masih lintas kota tapi kalau berpergian di luar Madura jalan kan kebanyakan muter jadi kalau supir tidak paham maka ya begitu, tidak akan pernah sampai. Kuncinya sih emang sedikit sudah tau dan berpengalaman, tapi jika supir sudah memenuhi syarat tersebut, saya juga dengan gampang langsung mempercayakan supir untuk bekerja.”⁷

⁶Doni, Supir Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Parkir Tempat Bus Mini (22 Mei 2021, Jam 07.00-07.20)

⁷Faidi, Pemilik Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Ruang Tamu Pemilik Bus (16 April 2021, Jam 09.30-10.00)

Hal senada juga ditambahkan oleh Doni yang merupakan salah satu supir bus Reza Trans, sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja sama ini mungkin sebagai supir saya sedikit banyak harus tau tentang teknik memperbaiki bus mini jika terjadi kerusakan dan lain-lain, terus yang lebih penting mempunyai pengalaman sebagai supir serta tau lokasi-lokasi pariwisata atau realigi yang akan dituju oleh penumpang. Kalau paham dengan jalan sebenarnya sekarang sudah bisa pakai maps tapi kadang maps tidak sesuai dengan yang kita akan tuju, malah terkadang jalannya muter ke yang lebih jauh. Maka dari itu supir harus benar-benar paham arah jalanan tentunya harus punya SIM. Mungkin demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai supir.”⁸

Rian sebagai salah satu supir bus Reza Trans juga mengungkapkan hal yang sama dalam petikan wawancara berikut:

“Yang paling utama itu pengalaman dalam segi jalan, bisa memperbaiki mobil, tau kondisi mesin, dan harus paham semua sistem mobil yang akan dia bawa, dan juga cara menyetirnya enak sih agar tidak ada teguran dari penumpang. Biasanya kan kalau yang nyetir tidak membuat nyaman penumpang, seringkali penumpang mabuk dan lain-lain. Jadi ya kuncinya memang ada di supir, oleh sebab itu saya sebisa mungkin berusaha membuat penumpang merasa nyaman menyesuaikan saja kecepatan laju mobilnya. Selain itu juga harus menguasai lokasi-lokasi wisata tertentu dan tentunya juga harus mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi).”⁹

Hasil ini juga diperkuat dengan pengamatan yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 April 2021 bahwa terlihat seorang supir baru yang mau melamar di Reza Trans memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang merupakan syarat penting sebagai supir agar diterima bekerja oleh pemilik bus. Pemilik bus juga interview mengenai pertanyaan seputar lokasi tempat wisata atau tempat religi-religi pada umumnya. Supir juga diperkenankan melakukan tes percobaan

⁸Doni, Supir Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Parkir Tempat Bus Mini (22 Mei 2021, Jam 07.00-07.20)

⁹ Rian, Supir Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Parkir Tempat Bus Mini (23 April 2021, Jam 05.30-05.45)

menyetir atau sekedar memperbaiki bus jika terjadi kendala-kendala yang ringan.¹⁰

b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Bus Mini dengan Supir Reza Trans di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Manusia makhluk Allah SWT, diciptakan dimuka bumi ini tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan saling membutuhkan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha, memenuhi kebutuhan tersebut. Agama Islam mempunyai suatu sumber pokok tetap yaitu Al-Qur'an. Islam juga memberikan ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun keompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak adalah solusi bagi pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya dengan bantuan orang lain atau dengan kata lain membutuhkan tenaga orang ;lain untuk diperkerjakan namun tentunya harus sesuai dengan syariat dalam agama. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pemilik bus mini Reza Trans, dalam petikan wawancara berikut:

“Dasar hukumnya tentunya yang sesuai dengan syariat Islam, tidak ada yang dirugikan yaitu bisa sama-sama menguntungkan satu sama lain baik dari saya sebagai pemilik bus maupun bagi para supir. Artinya pekerjaan ini tidak membebankan supir malah harus dijadikan sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan karena jika saya terlalu legowo terhadap supir takutnya malah seenaknya, supir malah tidak memperhatikan keamanan dan kondisi bus. Tapi lewat kedisiplinan yang dijadikan tanggung jawab, saya yakin mereka akan lebih hati-hati.”¹¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Rian, sebagaimana petikan wawancara berikut:

¹⁰Observasi

¹¹Faidi, Pemilik Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Ruang Tamu Pemilik Bus (16 April 2021, Jam 09.30-10.00)

“Harus sama-sama diuntungkan lah tidak ada yang dirugikan, sekiranya enak disaya sebagai supir juga enak di juragan sebagai pemilik bus mini, kalau ada yang dirugikan kasian ke juragan dan saya juga kasian kalau semisal salah satu dari kita sebagai supir tidak jujur dan mengambil keuntungan lebih karena itu sudah melanggar dari syariat Islam sendiri, tapi sejauh ini saya bekerja Alhamdulillah tidak merasa dirugikan sama sekali oleh juragan, begitu juga juragan tidak merasa dirugikan oleh saya sebagai supir. Intinya kejujuran itu yang penting, percuma misal kita dapat uang lebih tapi hasilnya tidak berkah.”¹²

Hal serupa juga diungkapkan Doni selaku supir bus Reza Trans, sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Karena memang agama kita Islam, tentu kita membuat suatu perjanjian yang tidak melenceng dari agama. Artinya harus sama-sama enak menguntungkan dan tidak ada salah satu yang dirugikan. Alhamdulillah sampai sejauh ini saya pribadi sebagai supir tidak pernah merasa dirugikan sama sekali oleh juragan, karena itu tadi sistem pembagiannya tergantung pekerjaan saya, semakin banyak penumpang yang saya dapatkan maka semakin banyak pula hasilnya. Jadi hasilnya itu sesuai dengan semangat dan kegigihan kita dalam bekerja.”¹³

Hal yang sama juga ditambahkan oleh Wasil dalam petikan wawancara berikut:

“Dasar hukum yang diterapkan yaitu tidak sama-sama dirugikan artinya keuntungan yang ada itu harus sama, tidak timpang sebelah yang mengenakan salah satu diantara kita baik juragan atau saya sebagai supir tapi pembagiannya harus sama rata. Karena kalau tidak demikian maka pasti akan ada yang dirugikan, contoh saja saya sebagai supir merasa dirugikan oleh juragan maka otomatis saya memilih berhenti. Mungkin begitu mas yang diinginkan semua orang dalam bekerja adalah tidak pernah dirugikan, tidak diambil kerjanya saja. Begitu pula sebaiknya jika ada salah satu supir tidak jujur dan malah merugikan juragan maka dengan pasti juragan akan memberhentikan supir tersebut. Kejujuran dalam bekerja apapun itu memang diperlukan mbak, karena selain kita ingin mendapatkan uang dengan halal tentu kita juga menginginkan uang tersebut berkah untuk keluarga kita di rumah.”¹⁴

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak tentu pernah mengalami fase untung maupun rugi, jika usaha tersebut merugi akibat resiko

¹²Rian, Supir Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Parkir Tempat Bus Mini (23 April 2021, Jam 05.30-05.45)

¹³Doni, Supir Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Parkir Tempat Bus Mini (22 Mei 2021, Jam 07.00-07.20)

¹⁴Wasil, Supir Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Parkir Tempat Bus Mini (17 Mei 2021, Jam 20.00-20.30)

bisnis, bukan akibat kelalain dari pemilik modal atau supir, maka pembagian kerugian berdasarkan porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha milik si pemilik modal, oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan, bahkan hal tersebut adalah kamus umum dalam dunia bisnis. Jika bisnis yang dijalankan mengalami keuntungan maka antara pemilik bus dan supir akan tentu akan memberikan komisi sesuai dengan perjanjian, demikian jika mengalami kerugian-kerugian maka pihak-pihak tersebut akan menanggung bersama sesuai dengan porsi yang sudah disepakati. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam suatu kerja sama, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dalam petikan berikut:

“Kalau mengenal kelebihan dan kekurangannya mungkin juga tergantung bagaimana kerja saya, karena jika penumpang banyak otomatis juga penghasilan banyak, sebaliknya jika penumpang sedikit maka hasilnya pun sesuai dapatnya juga sedikit dan juragan juga dapatnya sedikit. Kalau kekurangannya mungkin hanya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan saja jika penumpang saya yang *menghandle*, karena segala resiko dan bus itu tanggung jawab saya bukan juragan, dan jika terjadi sesuatu maka saya juga yang rugi. Maka dari itu saya sebagai supir harus benar-benar ekstra hati-hati dan memang harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar.”¹⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh Rian anggota supir bus Reza Trans, sebagaimana petikan wawancara berikut:

“Kalau bicara soal kekurangan dan kelebihannya itu tergantung dari penumpang kalau penumpang sedikit saya dan juragan juga dapatnya sedikit-sedikit karena tidak mencapai target yang diinginkan. Namun juga terkadang jika penumpang melebihi target ya bagiannya juga lebih banyak. Sebagaimana usaha mas pasti kadang di atas juga kadang di bawah, beryukur berapapun dapatnya itu sih yang harus dilakukan semu supir biar jika penghasilannya sedikit tidak mengeluh dna lain-lain. Selain itu mungkin kekurangannya saat bus yang saya kemudikan itu bermasalah baik dari segi mesin dan sebagainya karena jika penumpang

¹⁵Doni, Supir Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Parkir Tempat Bus Mini (22 Mei 2021, Jam 07.00-07.20)

itu bersumber dari saya maka hal tersebut menjadi kewajiban saya memperbaikinya.”¹⁶

Secara lebih luas Faidi selaku pemilik bus menambahkan hal yang sama terkait kelebihan dan kekurangan bekerja di Reza Trans, dalam petikan wawancara berikut:

“Kalau kekurangannya mungkin jika penumpang dan ongkosannya sedikit tidak sampai target, maka komisinya juga sedikit yang artinya ke saya sebagai pemilik maupun ke para supir tersebut pembagian hasilnya juga sedikit. Dan untuk kelebihanannya sebaliknya kalau penumpangnya banyak dan juga ongkosannya banyak ya kita dapat bagi hasilnya juga banyak. Jadi semua tergantung bagaimana dan rejeki para supir. Selain itu saya juga tidak membebankan para supir untuk memperoleh penumpang banyak, itu tergantung bagaimana usaha para supir karena hasilnya akan dinikmati sendiri. Jadi kesimpulannya hasil yang didapat oleh para supir sesuai dengan kualitas kerja mereka.”¹⁷

Hasil ini juga diperkuat dengan pengamatan yang dilakukan peneliti pada tanggal 22 Mei 2021 bahwasanya ada seorang supir yang baru saja ingin mengantarkan penumpang ke tujuan mereka berziarah ke 5 Walisongo selama beberapa hari. Sesuai dengan yang sebelumnya peneliti lakukan wawancara bahwasanya jika penumpang murni dari Juragan maka segala bentuk resiko beliau yang menanggungnya, sedangkan supir hanya menjalankan dan mendapatkan komisi yang sesuai dengan jarak tempuh perjalanan tersebut. Saat itu saya mengamati bahwa supir menerima dengan lapang dada dan perasaan bersyukur tanpa ada penuntutan-penuntutan besar atau kecilnya komisi tersebut, karena penumpang dari juragan supir hanya mendapat komisi.¹⁸

¹⁶Rian, Supir Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Parkir Tempat Bus Mini (23 April 2021, Jam 05.30-05.45)

¹⁷Faidi, Pemilik Bus Reza Trans, Wawancara Langsung, di Ruang Tamu Pemilik Bus (16 April 2021, Jam 09.30-10.00)

¹⁸Observasi, di Rumah Pemilik Bus RezaTrans (Tanggal 22 Mei 2021, Jam 07.25-07.35)

B. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Bus Mini dengan Supir Reza Trans di Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan:
 - a. Membuat kesepakatan dan perjanjian antara pemilik bus dan supir Reza Trans
 - b. Terciptanya kerja sama yang baik antara pemilik bus mini dan supir Reza Trans.
 - c. Menjalankan pekerjaan dengan benar sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku
 - d. Sistem bagi hasil diterapkan menggunakan sistem komisi yang dibagikan secara sama rata .
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Bus dan Supir Reza Trans di Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan:
 - a. Dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian kerja sama bagi hasil di Reza Trans sesuai dengan syariat agama Islam.
 - b. Tidak adanya salah satu pihak yang diuntungkan maupun dirugikan, karena sistem yang ada sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.
 - c. Penghasilan para supir dilihat dari usaha dan kinerja masing-masing dalam mencari penumpang.
 - d. Adanya sikap tanggung jawab dan ekstra hari-hati dari masing-masing supir Reza Trans.

C. Pembahasan

Dari paparan data diatas dan temuan penelitian, peneliti dapat melakukan pembahasan melalui dua hal sesuai dengan fokus penelitian. Maka demikian pembahasan dua pokok tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Bus Mini dengan Supir Reza Trans di Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan:

Sistem bagi hasil Reza Trans di Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan adalah suatu kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak antara pemilik Bus Mini dan Supir yang telah membuat kesepakatan bersama yang tujuannya untuk mencapai suatu keuntungan yang sistem pembagiannya dilakukan secara sama rata.

Hal ini sesuai dengan pendapat ImamMustofadalam bukunya *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* yang berpendapat bahwa mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati. Secara lebih rinci beliau menyatakan bahwa madharabah adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Bagi hasil yang

diterima oleh shahibul maal akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha yang telah dijalankan.¹⁹

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Bus dan Supir Reza Trans di Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan:

Dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian kerja sama bagi hasil di Reza Trans sesuai dengan syariat agama Islam yakni tidak adanya salah satu pihak yang diuntungkan maupun dirugikan, karena sistem yang ada sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Sesuai dengan pendapat Abd Hadi dalam bukunya *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* bahwasanya akad mudharabah dibolehkan dalam Islam yang bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar salingmenolong dalam pengelolaan modal itu. Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal tersebut.²⁰

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja boleh didasarkan prinsip. Pertama, bagi untung (profit sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip. Kedua, bagi hasil

¹⁹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 150-151

²⁰Abd Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Surabaya: PMN & IAIN PRESS Surabaya, 2010 , hlm. 140)

(*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.²¹

²¹Zaenudin, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap bagi hasil tabungan, Vol,13 No. 1 April 2014, hal, 71

